

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Nikah secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, NIK <No NIK>, tempat tanggal lahir Jakarta, 05 November 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Selatan, Email: @gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ichwan Setiawan, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fit Law Firm & Partners, beralamat di Jl. Desa Putra No.16A, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat Email: ichwanadv09@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong No: 886/ADV/V/2024/PA.Cbn tanggal 8 Mei 2024, semula **Penggugat sekarang Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK <No NIK>, tempat tanggal lahir Bogor, 15 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Email: @gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dennis Wibowo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DENNIS WIBIWO, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Jl. Bhakti Mulya No.13, RT. 006, RW. 002, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, dengan domisili elektronik pada alamat Email: wibowodennis1113@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong No: 1093/ADV/V/2024/PA.Cbn tanggal 28 Mei 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Turut Terbanding, beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahu kepada Turut Tergugat pada tanggal 30 April 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara

elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding e-Court Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 8 Mei 2024 dan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn pada tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cibinong yang diunggah tanggal 15 Mei 2024 dan diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2024 dan disampaikan kepada Turut Terbanding pada tanggal 21 Mei 2024, pada pokoknya memohon agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding
- Membatalkan Pernikahan Tergugat dengan Alm. Bapak - yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 1994 sebagaimana tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah No. <No Akta>.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan pemanding untuk seluruhnya. Apabila Pengadilan Tinggi Agama c/q Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Mei 2024 dan disampaikan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 29 Mei 2024 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 31 Mei 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. menolak Memori Banding Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (niet onvatvankelijk verklaard);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, Tanggal 24 April 2024,
3. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Tergugat;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,
5. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 31 Mei 2024 dan Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 3 Juni 2024 namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Mei 2024, akan tetapi Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 17 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 Mei 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pembanding dan Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa berbagai persyaratan untuk beracara dan ternyata telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sesuai maksud abstraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara ini, juga

membaca secara seksama memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Pemanding adalah obscur libel (tidak jelas/kabur)
2. Bahwa gugatan Pemanding adalah telah kadaluarsa dan bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak berdasar hukum

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding yang mendalilkan gugatan Pemanding *obscur libel* dan kadaluarsa, hal ini telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam halaman 32, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dan eksepsi Terbanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemanding tanggal 29 November 2023 pada pokoknya Pemanding kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk membatalkan pernikahan Tergugat (**Terbanding**) dengan almarhum Bapak yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 1994 sebagaimana tercatat dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor dengan Akta Nikah No.<No Akta>;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan diktum menolak gugatan Pemanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan tersebut sepanjang tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan perbaikan

amar dan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perkara *a quo* diajukan pada tanggal 29 November 2023 sedangkan Bapak meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2019 yang berarti pada waktu gugatan *a quo* diajukan oleh Pembanding Pembanding, Bapak telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena Bapak telah meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan antara - dengan Terbanding telah putus karena kematian sesuai Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah putus dengan meninggalnya Bapak pada tanggal 28 Juni 2019, oleh karena itu gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, Rumusan Hukum Kamar Agama, point (e) dinyatakan bahwa Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mengadili yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/ 2023/PA.Cbn tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Terbanding

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pemanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankeijke verklaard*);
- Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan turut Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

